


STANDAR MUTU KEUANGAN

PUSAT PENJAMIN MUTU STIK SITI KHADIJAH

JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG



INGCA IL MULTO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
SITI KHADIJAH		STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 2 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

STANDAR KEUANGAN STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Tim Perumus Tanda Tangan	
Hamrie Majid, SE	
Diperiksa oleh : Wakil Ketua II Tanda Tangan	
- 4/2/3_	
Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes	
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah Tanda Tangan	
Dr. dr.H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes	
Dikendalikan oleh : Ka. PPM Tanda Tangan	
Ika Savitri, SKM., M.Epid	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



INCCA IL MULTO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
STI KHADIJAH		STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 3 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.

MISI

- 1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2.Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

TUJUAN

- 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
- 2. Menghasilkan penelitian yang mendudkung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
- 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.

SASARAN

 Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu



INCCA IL MULTO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
STI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 4 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik
	mapun non akademik serta sarana dan prasarana yang
	menunjang kegiatan Tri Dharma.
	2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas
	untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
	bidang kesehatan.
	3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat
	yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat
	kesehatan masyarakat.
	4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk
	penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional,
	dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
	Tinggi.
2. RASIONAL	Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan
	salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan
	penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan STIK
	Siti Khadijah Palembang memerlukan standar agar penyelenggaraan
	pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan
	tujuan Perguruan Tinggi secara transparan, akuntabel dan bermutu.
	Hal inilah yang mendasari pembiayaan menjadi komponen dari
	Sistem Penjaminan Mutu Internal STIK Siti Khadijah Palembang.
	Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya diperuntukan untuk
	pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan
	pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan
	mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar
	seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat
	berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.029	
STANDAR KEUANGAN	Halaman 5 dari 10	
	Tanggal : 20 Maret 2020	
PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01
	SITI KHADIJAH STANDAR KEUANGAN	SITI KHADIJAH STIK.SK-S Halamar STANDAR KEUANGAN Tanggal : 2

	1		
3. PIHAK YANG	1. Ketua		
BERTANGGUNG- JAWAB UNTUK	2. Wakil Ketua I, II, dan III		
MEMENUHI ISI	3. Ka. BAUK		
STANDAR	4. Ka. Program Studi		
4. DEFINISI ISTILAH	Standar keuangan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan		
	besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per		
	tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional		
	pendidikan tinggi. Standar ini menjadi dasar bagi setiap Perguruan		
	Tinggi untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahunan		
	dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Standar		
	keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran,		
	penatausahaan, dan pelaporan keuangan.		
5. PERNYATAAN ISI	Ketua , Waket dan unit-unit lainnya sebagai pengguna anggaran		
STANDAR	dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan		
	karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan		
	efektif, dan akuntabel.		
	Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan		
	sesuai dengan yang direncanakan, maka ketua harus		
	membentuk badan pengawas internal STIK Siti Khadijah		
	Palembang bidang keuangan dari Unit penjamin Mutu STIK Siti		
	Khadijah Palembang.		
	3. Ketua , Waket dan unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan		
	keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis		
	(Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan		
	Anggaran (RKA).		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 6 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	,		
	4. STIK Siti Khadijah Palembang harus mengupayakan perolehan		
	dana bersumber dari mahasiswa, hibah, dan usaha sendiri.		
	5. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh Perguruan tinggi		
	harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIK Siti		
	Khadijah Palembang untuk menjamin adanya pengelolaan dana		
	yang akuntabel.		
	Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja		
	harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan		
	pada Rapat Kerja Tahunan STIK Siti Khadijah Palembang.		
	7. STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai prosedur		
	pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran		
	pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara		
	baik dan berkualitas.		
	8. STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya		
	investasi dari total anggaran tahunan.		
	STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya		
	operasional dari total anggaran tahunan.		
	STIK Siti Khadijah Palembang harus menetapkan alokasi biaya		
	operasional per mahasiswa dari total anggaran tahunan		
	1. Katua dan Wakat manyalanggarakan kaardinasi yang baik		
6. STRATEGI	Ketua dan Waket menyelenggarakan koordinasi yang baik dangan saluruh unit yang ada dalam bal paranganan		
	dengan seluruh unit-unit yang ada dalam hal perencanaan,		
	pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan		
	pengeluaran dana yang ada.		
	2. Ketua dan Waket melalui LPM secara periodik dan berkelanjutan		
	melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan		
	Ketua menyediakan dana untuk menjamin keberlangsungan		
	pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki		



OG LAW, KEEL OF THE PARTY OF TH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 7 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis seperti biaya pendidikan, dana hibah, sumbangan alumni dan sumber lainnya. 4. Waket II dan Bagian keuangan membuat prosedur: a. Penerimaan dana
	 b. Penggunaan anggaran program c. Penggunaan dana anggaran non program d. Pertanggungjawaban pelaksanan program 5. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA	 langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan Ketua , Waket dan Kaprodi dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tersedia pedoman perencanaan keuangan STIK Siti Khadijah harus mengupayakan perolehan dana bersumber dari mahasiswa, hibah, dan usaha sendiri. STIK Siti Khadijah mengupayakan pendanaan dari sumber biaya diluar biaya pendidikan mahasiswa Pengalokasian pembiayaan operasional dan investasi meliputi : pendidikan, penelitian dan PKM STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan.



INCCA IL MULTO	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE	
STI KHADIJAH	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 8 dari 10	
		Tanggal : 2	0 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- 8. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya operasional per mahasiswa dari total anggaran tahunan.
- 9. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya penelitian dari total anggaran tahunan
- Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang ilmu
- 11. STIK Siti Khadijah wajib mendanai pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan sampai publikasi
- 12. STIK Siti Khadijah harus menetapkan alokasi biaya pengabdian kepada masyarakat dari total anggaran tahunan.
- 13. STIK Siti Khadijah wajib mendanai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan sampai publikasi
- 14. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi anggaran tiap tahun secara efektif dan efisien.
- 15. Terpenuhinya Standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
- 16. Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥ 5 juta dan penelitian dosen jenjang sarjana ≥ 10 jt
- 17. Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) jenjang vokasi per tahun dalam 3 tahun terakhir ≥10 juta dan PKM dosen jenjang sarjana ≥ 5



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN	KODE		
	SITI KHADIJAH	STIK.SK-SM.D.02.029		
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 9 dari 10		
		Tanggal : 20 Maret 2020		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01	

TAMBAHAN 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan		1 40 D		
tahun dalam 3 tahun terakhir. 19. STIK melakukan survey kepuasan keuangan setiap akhir tahun akademik 1. Tersedinya Laporan Monev Kepuasaan Layanan Keuangan TAMBAHAN 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		·		
19. STIK melakukan survey kepuasan keuangan setiap akhir tahun akademik 1. Tersedinya Laporan Monev Kepuasaan Layanan Keuangan 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		pendidikan (DOP) minimal ≥15 juta rupiah per mahasiswa per		
tahun akademik 1. Tersedinya Laporan Monev Kepuasaan Layanan Keuangan 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		tahun dalam 3 tahun terakhir.		
1. Tersedinya Laporan Monev Kepuasaan Layanan Keuangan TAMBAHAN 2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		19. STIK melakukan survey kepuasan keuangan setiap akhir		
2. Tersedianya Laporan Monev Realisasi RKAT atau Program Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		tahun akademik		
Kerja 100% 3. Jaminan kesejahteraan karyawan 4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu 5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,	6. INDIKATOR KINERJA	Tersedinya Laporan Monev Kepuasaan Layanan Keuangan		
 Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu Pengharagaan karyawan satya bhakti Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan Statuta STIK Siti Khadijah Palembang Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi RKAT atau Proker setiap Unit Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 	TAMBAHAN			
5. Pengharagaan karyawan satya bhakti 6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan 7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		3. Jaminan kesejahteraan karyawan		
7. DOKUMEN TERKAIT 1. Statuta STIK Siti Khadijah Palembang 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 8. REFERENSI 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		4. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu		
 7. DOKUMEN TERKAIT Statuta STIK Siti Khadijah Palembang Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi RKAT atau Proker setiap Unit Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang		5. Pengharagaan karyawan satya bhakti		
 Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi RKAT atau Proker setiap Unit Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		6. Dana uang duka bagi dosen dan tenaga kependidikan		
 Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi RKAT atau Proker setiap Unit Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 	7. DOKUMEN TERKAIT	Statuta STIK Siti Khadijah Palembang		
 4. RKAT atau Proker setiap Unit 5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang 6. SPO Bagian Keuangan 7. Formulir Bagian Keuangan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi		
 Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah Palembang dan Prodi		
 SPO Bagian Keuangan Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		4. RKAT atau Proker setiap Unit		
 Formulir Bagian Keuangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		5. Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah Palembang		
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		6. SPO Bagian Keuangan		
Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		7. Formulir Bagian Keuangan		
 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 	8. REFERENSI	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		
 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, 		Tentang Sistem Pendidikan Nasional.		
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.		
Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang		
Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan		
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,				
		,		



SITI KHADIJAH	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH	KODE	
		STIK.SK-SM.D.02.029	
DOKUMEN	STANDAR KEUANGAN	Halaman 10 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013	
		tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar	
		Nasional Pendidikan.	
	6.	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional	
		Pendidikan Tinggi.	
	7.	Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi	
		Nasional Indonesia.	
	8.	Statuta STIK Siti Khadijah	
	9.	Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah	
	10.	Rencana Strategis STIK Siti Khadijah	
	11.	Rencana Operasional Tahunan STIK Siti Khadijah	
	12.	Pedoman Keuangan STIK Siti Khadijah	
9. VERIFIKASI	Dok	umen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh	
	pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat		
	diterapkan di STIK Siti Khadijah		
		· ·	

